



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 8 Kab. Sidrap Kode Pos 91611

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Nomor : TAHUN 2021  
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTISKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng

Pada tanggal 15 Januari 2021

**KEPALA DPMDPPA,**



**H. ABBAS ARAS, SP, M.AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196512311987111013

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang sebagai laporan di Pangkajene Sidenreng,
2. Sekretaris Daerah Kab. Sidrap di Pangkajene Sidenreng,
3. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : TAHUN 2021  
TANGGAL : 15 Januari 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial	$IKS = \frac{\text{Jumlah IKS Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Kabid Kelembagaan & Sosial Budaya	Desa/Kelurahan
	Indeks Ketahanan Ekonomi	$IKE = \frac{\text{Jumlah IKE Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Kabid. Pemb. SDA & Usaha Ekonomi Desa	Desa/Kelurahan
	Indeks Ketahanan Lingkungan	$IKL = \frac{\text{Jumlah IKL Desa se Kabupaten}}{\text{Jumlah Desa se Kabupaten}}$	Kabid. Pemb. SDA & Usaha Ekonomi Desa	Bidang Pemb. SDA & Usaha Ekonomi Desa

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
Pada tanggal 15 Januari 2021

**KEPALA DPMDPPA,**



**H. ABBAS ARAS, SP, M.AP**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 196512311987111013



